

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik

Administrasi sebagai salah satu cabang studi ilmu sosial yang defenisinya tidak terbatas. Administrasi dalam arti luas yakni proses (rangkaiannya) kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Sebagai proses administrasi menggambarkan berjalannya suatu kegiatan kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Sedangkan konsep administrasi dalam arti sempit yakni sebagai rangkaian pekerjaan ketatausahaan kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat (korespondensi) dan pengelolaan keterangan tertulis lainnya.

Menurut Hamim dan Indra Muchlis Adnan (2005:8-9), dalam literatur sampai saat ini, arti administrasi beraneka ragam, tergantung dari sudut mana ahli yang bersangkutan melihatnya. Beberapa pendapat tentang defenisi administrasi dari beberapa orang ahli, yaitu:

- a. Leonard. D. White: Administrasi merupakan suatu proses kerjasama yang terdapat pada semua usahakelompok, pemerintah maupun swasta, sipil maupun militer, skala besar maupun kecil.
- b. James D. Mooney: Administrasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk pencapaian suatu tujuan.

- c. Chester I. Bernard: Administrasi adalah suatu sistem tentang aktivitas kerjasama dari dua orang atau lebih sesuatu yang tidak berwujud dan tidak bersifat pribadi, sebagian besar mengenal hal hubungan-hubungan.
- d. Ralph C. Davis: Administrasi adalah suatu kelompok orang-orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama dibawah kepemimpinan.
- e. Robert V. Presthus: Administrasi adalah suatu sistem susunan hubungan antar pribadi
- f. Herleigh: Administrasi adalah perbuatan atau proses penghimpunan atau mengatur kelompok-kelompok yang saling berhubungan dari instansi menjadi suatu keseluruhan yang bekerja.
- g. H. A. Simon dkk: Administrasi sebagai kegiatan daripada kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama.
- h. William H. Newman: Administrasi didefinisikan sebagai bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan dari pada usaha-usaha kelompok individu-individu tercapainya tujuan bersama.

Menurut Siagian (2007:5) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Secara teoritik pengertian administrasi melayani secara intensif, sedangkan secara etimologis administrasi dalam bahasa Inggris “*administer*” yaitu

kombinasi dari kata latin yang terdiri dari Ad dan Minisrare yang berarti “to serve” melayani, membantu dan memenuhi. Lebih jelas lagi kata Ad artinya intensif sedang Ministre berbentuk kata benda yang berarti melayani, membantu atau mengarahkan (Sagala, 2007;40).

Atmosudirjo dikutip (Zulkifli, 2005;17) menyatakan bahwa administrasi merupakan seperangkat kegiatan tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin dan mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana urusan yang berlangsung didalamnya.

Selanjutnya Zulkifli (2005;24) menyatakan:Administrasi bertitik tolak dari teoritas batasan konsep administrasi baik dalam arti sempit maupun luas (keseluruhan proses kerjasama), menunjukkan adanya sejumlah aspek utama yang menjadi motor penggerak untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi organisasi, aspek-aspek yang dimaksud meliputi:

- a. Organisasi
- b. Manajemen
- c. Kepemimpinan
- d. Pengambilan keputusan
- e. Human Relation
- f. Informasi
- g. Sumber Daya

Dengan demikian administrasi adalah proses (rangkaian) kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik

Organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *orgonon* dan istilah latin *organum* yang dapat berarti alat, bagian, anggota atau badan. Organisasi adalah sarana atau alat mencapai tujuan. Dalam literatur sampai saat ini menurut Hamim dan Indra Muchlis Adnan (2005:13-14), arti organisasi beraneka ragam, yaitu sebagai berikut:

- a. Dwight Waldo: Organisasi adalah struktur antara hubungan pribadi yang berdasarkan atas wewenang, formal dan kebiasaan-kebiasaan dalam suatu sistem administrasi.
- b. John M. Gaus: Organisasi adalah tata hubungan antara orang-orang untuk dapat memungkinkan terciptanya tujuan bersama dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab.
- c. G.R. Terry: Organisasi berasal dari kata *organism* yaitu struktur dengan bagian yang demikian diintegrasikan hingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan hubungan mereka. Jadi sebuah organisasi terdiri dari dua bagian pokok, yaitu bagian-bagian dan hubungan-hubungan.
- d. Leonard D. White: Organisasi adalah pola hubungan yang ditetapkan secara formal oleh hukum dan oleh top manajemen. Organisasi adalah

sejumlah tatakerja (*work relationship*) yang terjelma dari hubungan kerjasama antara sejumlah orang dalam jangka waktu yang panjang.

- e. Herbert A. Simon: Organisasi adalah pola komunikasi yang kompleks dan hubungan lain di dalam suatu kelompok manusia.

Menurut Sarwoto (dalam Zulkifli, 2005;134) organisasi adalah sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Gitosudarmo (2000:1) organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan.

Sedangkan menurut Gomes (2003:23) organisasi tidak lebih dari pada sekelompok orang yang berkumpul bersama di sekitar suatu teknologi yang di pergunakan untuk mengubah input-input dari lingkungan menjadi barang atau jasa yang dapat dipasarkan.

Selanjutnya menurut Siagian (2007:6) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

3. Konsep Manajemen dan Manajemen Publik

Menurut Stoner, et. al dalam Zulkifli (2005:28) mengatakan manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah kegiatan dengan melalui orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu serta dilaksanakan secara berurutan berjalan kearah satu tujuan.

Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut Terry dan Leslie. W Rue (2000:9) adalah sebagai berikut :

1. *Planning* (Perencanaan)
2. *Organizing* (Organisasi)
3. *Staffing* (Kepegawaian)
4. *Motivating* (Motivasi)
5. *Controlling*(Pengawasan)

Sedangkan menurut The Liang Gie (dalam Zulkifli, 2005:28) fungsi manajemen adalah sebagai berikut;

1. Perencanaan
2. Pembuatan keputusan

3. Pengarahan
4. Pengorganisasian
5. Pengawasan
6. Penyempurnaan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan membantu penilaian apakah fungsi-fungsi yang lain telah ditetapkan. Pengawasan membantu penilaian apakah fungsi-fungsi yang lain telah dilaksanakan secara efektif.

Selanjutnya manajemen sangat dibutuhkan dalam kehidupan organisasi dengan 3 (tiga) alasan pokok sebagaimana dikemukakan Siagian (2007:12) berikut:

- a. Untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. Menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi, seperti pemilik dan karyawan, maupun kreditur, pelanggan, konsumen, serikat kerja, asosiasi perdagangan masyarakat dan pemerintah.
- c. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.

Istilah manajemen yang berasal dari kata kerja “*manage*” yang berarti memimpin, membimbing dan mengatur. Secara tegas didefinisikan oleh Terry

(dalam Winardi, 2000:4) yang menyatakan bahwa “manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggiatan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain.”

Manajemen dapat dipandang sebagai fungsi, peranan maupun keterampilan. Reksohadiprodjo (2000:13) menguraikan lebih lanjut manajemen sebagai fungsi meliputi usaha perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan. Manajemen sebagai peranan adalah antar pribadi pemberi informasi dan pengambil keputusan. Manajemen dapat pula berarti pengembangan ketrampilan yaitu teknis, manusiawi dan konseptual.

Dapat dipahami, manajemen memiliki arti penting bagi setiap kegiatan yang dilakukan. Diperlukan kecakapan dan ketrampilan dari mereka yang dapat merencana, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasi serta mengawasi kegiatan-kegiatan organisasi sehingga tercapai tujuan organisasi yang diharapkan secara efektif dan efisien, karena manajemen mencakup berbagai kegiatan yang dapat dioperasionalkan di dalam organisasi.

Salah satu fungsi manajemen yang memiliki arti di tengah pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi yang diharapkan adalah pengawasan. Fungsi pengawasan menurut Harahap (2004:3) merupakan tugas manajemen yang bertujuan untuk menjamin agar setiap yang direncanakan (visi, misi dan tujuan) yang diinginkan dapat tercapai dengan mulus tanpa melalui penyelewengan yang

akan menjauhkan diri dari proses pencapaian visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai.

4. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk dalam bukunya *Organization Theory and Design* yang mendefinisikan efektivitas adalah *That is, the greater the extent it which an organization`s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness* (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas) (Gedeian, 1991:61).

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*, menyatakan bahwa:

“Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas

teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya” (Dunn, 2003:429).

Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu. Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya *Manajemen Kinerja Sektor Publik* mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi, 2005:92). Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Pendapat lain juga dinyatakan oleh Susanto, yaitu: “efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi” (Susanto, 1975:156). Berdasarkan definisi tersebut, peneliti beranggapan bahwa efektivitas bisa tercipta jika pesan yang disampaikan dapat mempengaruhi khalayak yang diterpanya.

Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam bukunya *Individual and Society* yang dikutip Sudarwan Danim

dalam bukunya *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok* menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*).
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pula jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
4. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.
(Dalam Danim, 2004:119-120).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran daripada efektivitas diharuskan adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran. Ukuran daripada efektivitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi. Artinya ukuran daripada efektivitas adalah adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi. Adapun menurut pendapat Cambell yang dikutip oleh Richard M. Steers dalam bukunya *Efektivitas Organisasi* menyebutkan beberapa ukuran daripada efektivitas, yaitu:

1. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi;
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan;
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik;
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut;
5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi;

6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya;
7. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu;
8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu;
9. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki;
10. Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan;
11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan;
12. Keluwesan Adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan;
(Dalam Steers, 1985:46-48).

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

Menurut Susanto (2004;294) efektifitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Menurut Bastian efektifitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektifitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluarannya kebijakan untuk mencapai tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan factor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan.

Mengukur efektifitas organisasi bukanlah hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manejer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (ouput) barang dan jasa.

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang di capai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat di uku melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuan. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan tlah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektifitas tidak menyatakan berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan terssebut. Efektivitas hanya melihat suatu proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Musrenbang adalah forum multi-pihak terbuka yang secara bersama mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Kegiatan ini berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasiperbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus mencapai konsensus bersama mengenai prioritas kegiatanpembangunan berikut anggarannya.

Permendagri 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa memuat definisi tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 yang berbunyi:

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya (Musrenbang-Desa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.

Dari definisinya Musrenbang Desa memiliki pokok pikiran yang diurai. Menurut Djohani (2008:87-89) Forum musyawarah, merupakan forum diskusi dengan mekanisme pelaksanaannya dilakukan secara terbuka untuk bersepakat dengan bulat serta mufakat menentukan sesuatu pilihan yang ditetapkan dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, kalimat partisipatif yang menjadilah satu cara untuk mendapatkan kebulatan keputusan yang dimana dilibatkan seluruh masyarakat dan *stakeholder* penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga dapat lebih manghayati dan responsif terhadap kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di desa. Hasil Musrenbang Desa ini dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Musrenbang desa sebagai salah satu tugas dan kewenangan desa selaku unit otonom, merupakan proses yang penting bagi desa untuk membangun desanya sendiri. Musrenbang desa jangan sampai dipersempit artinya menjadi kegiatan rutin hanya untuk mengisi formulir daftar usulan kegiatan yang akan dibawa ke musrenbang kecamatan. Musrenbang desa yang diharapkan adalah sebagai sebuah forum publik yang benar-benar menjadi bagian dari berjalanya otonomi desa.

Musrenbang juga menjadi wadah penyusunan dokumen rencana pembangunan dan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 Angka (3) dijelaskan bahwa SPPN adalah :

Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007, Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.

Setiap tahun pada bulan Januari, di Desa diselenggarakan musrenbang untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Penyusunan dokumen RKP Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), karena suatu rencana apabila tanpa anggaran seperti ini akan menjadi dokumen atau berkas belaka. Kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat. RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen dan informasi publik. Pemerintah desa

merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat. Keterbukaan dan tanggung gugat kepada publik menjadi prinsip penting bagi pemerintah desa.

RKP Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa dan disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tahunan atau biasa disebut musrenbang Desa. Dokumen RKPDesa kemudian menjadi masukan (input) penyusunan dokumen APB Desa dengan sumber anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PA Desa), swadaya dan partisipasi masyarakat, serta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.

Proses penyusunan dokumen RKP Desa dapat dibagi dalam tiga tahapan, tahapan tersebut adalah :

1. Tahap Persiapan Musrenbang Desa

Merupakan kegiatan mengkaji ulang dokumen RPJM Desa, mengkaji ulang dokumen RKP Desa tahun sebelumnya, melakukan analisa data dan memverifikasi data ke lapangan bila diperlukan. Analisis data yang dilakukan seringkali disebut sebagai “analisis kerawanan desa” atau ”analisis keadaan darurat desa” yang meliputi data KK miskin, pengangguran, jumlah anak putus sekolah, kematian ibu, bayi dan balita, dan sebagainya. Hasil analisis ini dilakukan sebagai bahan

pertimbangan penyusunan draft rancangan awal RKP Desa dan perhitungan anggarannya.


2. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Desa

Merupakan forum pertemuan warga dan berbagai pemangku kepentingan untuk memaparkan hasil “analisis keadaan darurat/kerawanan desa”, membahas draft RKP Desa, menyepakati kegiatan prioritas termasuk alokasi anggarannya. Pasca Musrenbang, dilakukan kegiatan merevisi RKP Desa berdasarkan masukan dan kesepakatan, kemudian dilakukan penetapan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa.

3. Tahap Sosialisasi

Merupakan sosialisasi dokumen RKP Desa kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Dokumen RKP Desa selanjutnya akan menjadi bahan bagi penyusunan APB Desa. RKP Desa dan APB Desa wajib dipublikasikan agar masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan dan melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaannya.

Gambar II.1 Mekanisme Musrenbang Desa



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007.

Keluaran dari kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan yang dikirim ke kecamatan meliputi sebagai berikut:

1. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan;
2. Prioritas Kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dan akan dibahas pada forum Musrenbang Kecamatan
3. Berita acara Musrenbang Desa/Kelurahan.

6. Konsep Desa

a. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa

atau *village* yang diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town* “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja (2003:3) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pengertian tentang desa menurut undang-undang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipasi,

otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah , lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola (disingkat penyelenggara), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan ”. Kepala adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan dan lembaga pembuatan dan pengawasan kebijakan (Paraturan).

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma⁸ menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormti dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun

pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sebagai unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi menuju kemandirian dan alokasi.

Dalam pengertian menurut Widjaja dan Undang-Undang di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat

meningkatkan pelayanan masyarakat Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

3. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asalusul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.
3. Mendapatkan sumber pendapatan.

Desa berkewajiban :

1. Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa.
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan

dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni :

1. Faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga,
2. Faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat,
3. Faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun,
4. faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa,
5. Faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat,
6. Faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

b. Struktur Pemerintah Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut *staff*. Staf professional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

disebutkan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas menyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Atas dasar tersebut, Kepala Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu. Diantaranya adalah, bahwa Kepala Desa berwenang untuk :

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- 4) Menetapkan Peraturan Desa.
- 5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 6) Membina kehidupan masyarakat desa.
- 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna.

- 13) Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- 14) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa.
- 15) hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 16) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika ada wewenang, tentu ada kewajiban, wewenang yang dimaksud diatas merupakan format yang diakui oleh kontitusi Negara Republik Indonesia. Sedangkan untuk kewajiban untuk menjadi Kepala Desa tidaklah mudah, diantaranya adalah:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- 3) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- 5) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efesien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- 6) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;

- 7) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- 8) Mengelola keuangan dan Aset Desa;
- 9) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- 10) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- 11) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- 12) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- 13) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
- 14) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- 15) Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa membuat rencana strategis desa. Hal ini tercantum pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- 3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini terdapat dalam Pasal 61 huruf a Undang-Undang Desa yang berbunyi:

Badan Permusyawaratan Desa berhak :

- 1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa.
- 2) Menyatakan pendapat atas penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
- 3) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari
- 4) Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa Pasal 4812, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, kepala desa wajib menyampikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Kota, menyampaikan laporan keterangan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Lebih lanjut dalam Pasal 51 Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan

peraturan Desa. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa. Dari uraian tersebut sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan. Mari kita cermati ketentuan pasal 48 dan 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Selain bersama Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan undang-undang bahwa kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tercantum dalam Pasal 48. Perangkat desa terdiri atas :

- 1) Sekretariat desa.
- 2) Pelaksana kewilayahan.
- 3) Pelaksana teknis.

Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, karena tugas pemerintah desa begitu berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah desa berkewajiban melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa Pasal 18 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa.¹⁴ Untuk melaksanakan tugastugas ini diperlukan susunan organisasi dan perangkat desa yang memadai agar mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Dengan demikian susunan organisasi pemerintah desa yang ada saat ini perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang Desa.

Struktur organisasi pemerintah desa harus disesuaikan dengan kewenangan dan beban tugas yang harus dilaksanakan. Menurut Asnawi Rewansyah (2011) ada 5 (lima) fungsi utama pemerintah yaitu :

- 1) Fungsi pengaturan/regulasi.
- 2) Fungsi pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Fungsi pemberdayaan masyarakat.
- 4) Fungsi pengelolaan asset/kekayaan.
- 5) Fungsi pengamanan dan perlindungan.

7. Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa

Kepala Desa diberbagai kegiatan dalam masyarakat, kerja sama antara Kepala Desa dengan masyarakat serta peran Kepala Desa dalam menghidupkan kembali atau mengaktifkan kembali berbagai organisasi yang ada dimasyarakat dan kelembagaan di Desa yang masih rendah.adapun faktor yang menyebabkan

hal tersebut adalah karena : a. faktor internal yaitu dari segi sumber daya manusia Kepala Desa mengalami hambatan dalam penguasaan teknologi informasi dan juga kendala terhadap pendekatan Kepala Desa terhadap beberapa orang masyarakat yang tidak mau diajak bekerjasama juga dari segi pendidikan dan pengetahuan Kepala Desa dan Aparatur Desa yang masih minim. b. Faktor eksternal, adalah segi sumber daya alam dan akses jalan menuju lokasi tersebut minim. Kepala desa juga memiliki kekurangan dalam berkomunikasi dan berkoordinasi antara sesama Kepala Desa (Abdias Welly Amat 2015).

Pengertian Desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunikasi dalam kesatuan geografis tertentu dan antara mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh karena itu, Desa disosialisasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja serta tingkat pendidikan yang rendah.

8. Administrasi Pembangunan dan Pembangunan Desa

Dalam hal pembangunan secara sederhana sering diartikan sebagai upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Perubahan yang dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula, serta tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah pertumbuhan. Menurut Siagian (2001: 4) Pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara dan bangsa menuju

modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Selanjutnya menurut Hamid (2003:56) pembangunan adalah salah satu kegiatan atau usaha secara sadar, terencana serta berkelanjutan untuk merubah dari suatu kondisi yang lebih baik.

Siagian (2001:4) mengatakan bahwa pembangunan mengandung aspek yang sangat luas mencakup:

- 1) Pembangunan dibidang politik
- 2) Pembangunan dibidang ekonomi
- 3) Pembangunan dibidang sosial budaya
- 4) Pembangunan dibidang pertahanan dan keamanan.

Desa memegang peranan yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan pembangunan, sebab desa merupakan struktur pemerintah terendah dari sistem pemerintahan Indonesia. Segala jenis kebijakan pembangunan nasional pasti bermuara pada pembangunan desa. Dengan semangat desentralisasi masyarakat harus diberikan ruang untuk ambil bagian dalam skema perencanaan desa. Sebab disadari atau tidak bahwa pembangunan desa telah banyak dilakukan sejak dari dahulu hingga sekarang, tetapi hasilnya belum memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Agar pembangunan di desa dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat maka harus diterapkan prinsip-prinsip pembangunan, sasaran pembangunan dan ruang lingkup pengembangannya. Berikut penjelasan mengenai ketiga unsur tersebut menurut Adisasmita (2006: 20):

1. Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip transparansi(keterbukaan), partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan berkelanjutan (*sustainable*).
2. Sasaran pembangunan pedesaan, yaitu untuk terciptanya peningkatan produksi dan produktivitas, percepatan pertumbuhan desa, peningkatan keterampilan dalam berproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif, peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat dan penguatan lembaga.
3. Pengembangan pedesaan yang mempunyai ruang lingkup pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan, lingkungan pemukiman dan lainnya), pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), penciptaan lapangan kerja baru, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasan-kawasan miskin) dan penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan (*interrural-urban relationship*).

Dari uraian di atas maka dapat dilihat bahwa pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi, demografi politik dan sebagainya dengan cara meningkatkan pembangunan.

9. Teori Partisipasi

a. Pengertian Partisipasi

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "*participation*" yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau

materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil–hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010:46).

Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, (2001:201-202) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

H.A.R.Tilaar, (2009:287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah (2001:38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

- 1) Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

- 2) Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.

Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011:61-63) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi.

- 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.
- 3) Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.

- 4) Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama.

b. Bentuk Partisipasi

Bentuk partisipasi menurut Effendi yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011:58), terbagi atas:

- 1) Partisipasi Vertikal

Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien.

- 2) Partisipasi horizontal

Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

Menurut Basrowi yang dikutip Siti Irene Astuti D (2011:58), partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Partisipasi fisik

Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah.

2) Partisipasi non fisik

Partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

10. Teori Perencanaan Pembangunan

Perencanaan dapat dikaitkan dengan konteks pembangunan dimana dalam pembangunan terdapat suatu perencanaan agar sasaran pembangunan tercapai sehingga dikenal istilah perencanaan pembangunan. Perencanaan adalah kegiatan dari pembangunan yang paling prioritas, karena perencanaan dalam pembangunan menentukan arah, prioritas dan strategi pembangunan (Nugroho, 2003: 67).

Untuk lebih mengenal dimensi-dimensi dalam konsep perencanaan pembangunan yang memiliki pedoman secara umum dapat dilihat dari dimensi ciri perencanaan pembangunan. Menurut Tjokroamidjojo (1985:49) ada 8 (delapan) poin yang menjadi ciri-ciri atau indikator sebuah perencanaan pembangunan secara umum yaitu:

- 1) Merupakan suatu usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap. Hal ini dicerminkan dalam usaha peningkatan produksi nasional, berupa tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang positif,
- 2) Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Ciri ini adalah kelanjutan dari ciri yang pertama. Laju pertumbuhan ekonomi yang positif, yaitu setelah dikurangi dengan laju pertumbuhan penduduk menunjukkan pula kenaikan pendapatan perkapita.
- 3) Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya negara-negara baru berkembang struktur ekonominya lebih cenderung kearah agraris, dan hal ini menyebabkan terdapatnya kelemahan-kelemahan konjungtural. Oleh karena itu diusahakan lebih adanya keseimbangan dalam struktur ekonomi.
- 4) Usaha perluasan kesempatan kerja. Selain untuk mengurangi adanya pengangguran, hal ini juga bertujuan untuk menampung masuknya golongan usia kerja baru dalam kehidupan ekonomi.
- 5) Usaha pemerataan pembangunan (*distributive justice*). Pemerataan ini ditujukan kepada pemerataan pendapatan antara golongan –golongan dalam masyarakat dan pemerataan pembangunan antara daerah-daerah dalam negara.

- 6) Usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.
- 7) Usaha untuk mengupayakan kemampuan membangun secara bertahap lebih didasarkan kepada kemampuan nasional (dalam artian tidak terlalu menggantungkan terhadap pinjaman luar negeri).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

8) Usaha secara berkelanjutan dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Dari berbagai kajian yang ada, dapat diasumsikan bahwa perencanaan itu merupakan sesuatu yang dinamis sesuai dengan kondisi dan arah yang akan dicapai. Kedinamisan tersebut dalam proses pembangunan dapat dilihat dari faktor sifat, ruang lingkup dan pelaku perencanaan pembangunan itu sendiri yang dapat berubah sesuai dengan dinamika pembangunan yang ada maupun yang diciptakan (Arifin, 2008: 69).

Pada dasarnya perencanaan pembangunan menjadi kunci keberhasilan suatu pembangunan karena sesungguhnya ini adalah pekerjaan yang sangat rumit dan membutuhkan analisis kedepan yang cukup baik. Disinilah pembangunan akan menjadi sebuah praktek yang bergulir dari sebuah konsep, teori dan paradigma. Oleh karena itu pembangunan harus dimanajementi dengan baik melalui proses perencanaan yang matang.

Dari gambaran diatas dapat memberikan suatu gambaran jelas bahwa sebuah proses pembangunan yang didasari dengan perencanaan akan memiliki nilai lebih yang menjanjikan dalam pencapaian tujuan dan hasil akhir dari pembangunan yang terencana.

Pembangunan adalah suatu hal yang kompleks, dimana pembangunan akan mengakibatkan perubahan-perubahan sosial yang cukup besar. Hal tersebut seringkali mengakibatkan adanya frustrasi dalam dinamika pelaksanaannya. Oleh karena itu penting untuk dilakukan sebuah perencanaan pembangunan untuk

menghasilkan hasil akhir pembangunan yang terencana. Untuk mencapai hal tersebut maka dalam perencanaan pembangunan perlu dilakukan tahapan-tahapan.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, ada 4 (empat) tahapan dalam perencanaan pembangunan, yaitu:

1) Tahap penyusunan rencana.

Tahap ini dilaksanakan untuk dapat menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang sudah siap untuk ditetapkan, terdiri dari 4 langkah:

- a) Penyiapan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik menyeluruh dan terukur.
- b) Masing-masing instansi menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rencana pembangunan yang telah disiapkan.
- c) Melibatkan masyarakat dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing pemerintah melalui musyawarah perencanaan pembangunan.
- d) Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

2) Tahap penetapan rencana.

Tahap ini berfungsi sebagai penetapan rencana pembangunan tersebut menjadi suatu produk hukum yang mengikat semua pihak yang melaksanakan.

3) Tahap pengendalian pelaksana rencana.

Tahap ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang pada rencana kegiatan-kegiatan, serta koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan kementerian/ lembaga/ satuan perangkat daerah.

4) Evaluasi pelaksanaan.

Evaluasi pelaksanaan adalah bagian dari perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian tujuan sasaran dan kinerja pembangunan

Berkaitan dengan tahapan perencanaan pembangunan, maka perlu ditentukan suatu pembatasan ataupun prioritas pembangunan yang akan dicapai dalam setiap periodenya atau jangka waktu perencanaannya. Oleh karena itu perlu untuk disusun suatu perencanaan berdasarkan target waktu atau jangka waktu perencanaan.

Berdasarkan Klasifikasi menurut waktu, maka proses Perencanaan Pembangunan Nasional dibagi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat dengan RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
 - a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
 - b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 3) Rencana Pembangunan Tahunan adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
 - a) Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
 - b) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 - c) Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-

KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1(satu) tahun.

- d) Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk periode 1 (satu) tahun.

B. Kerangka Pikir

Administrasi Negara adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh aparatur Negara yang bertalian dengan pencapaian tujuan negara. Administrasi adalah proses kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan negara adalah suatu organisasi yang kompleks mempunyai penduduk, pemerintahan, batas wilayah, aturan, serta adanya pengakuan dari dunia internasional.

Dari kedua batasan tersebut dapat kita ambil suatu gambaran bahwa kegiatan administrasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan di dalam organisasi publik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa organisasi merupakan suatu wadah untuk mencapai suatu tujuan. Organisasi dapat didefinisikan suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang berkomitmen dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pemerintah Desa merupakan suatu organisasi terkecil dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa mempunyai peranan

kemandirian dalam perencanaan pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan adalah dalam Musyawarah Rencana Pembangunan yang selanjutnya disebut (Musrenbang). Dalam Musrenbang Desa diawali melalui penggalan gagasan ditingkat dusun yang bersifat partisipatif dan melibatkan segenap elemen masyarakat Desa.

Untuk lebih jelasnya mengenai efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi serta indikator-indikatornya, penulis menyusun kerangka pikiran yang dapat dilihat pada gambar II.1 berikut ini:

Gambar II.1 Kerangka Pikiran Tentang Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber: Data Olahan Penulis, 2018, dari Permendagri Nomor 66 Tahun 2007

C. Konsep Operasional

Konsep merupakan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Konsep mempunyai tingkah generasi yang berbeda-beda. Semakin dekat suatu konsep kepada realita, maka semakin dekat konsep itu diukur. Untuk memudahkan penganalisaan dan tidak mengaburkan konsep agar tujuan penelitian dapat tercapai maka penulis merasa perlu membatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang dipakai, konsep-konsep tersebut antara lain;

1. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi adalah suatu kerjasama sekelompok orang yang membagi tugas-tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyetujukan aktifitasnya kearah pencapaian tujuan bersama.
3. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.
4. Persiapan musrenbang adalah kegiatan awal dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

5. Pelaksanaan musrenbang adalah kegiatan menjalankan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Sosialisasi adalah sosialisasi dokumen RKP Desa kepada masyarakat Desa Pulau Komang dan seluruh pemangku kepentingan. Dokumen RKP Desa selanjutnya akan menjadi bahan bagi penyusunan APB Desa.
7. Efektivitas adalah dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Desa Pulau Komang.
8. Manampung aspirasi masyarakat adalah menerima masukan yang berupa usulan kegiatan pembangunan yang disampaikan masyarakat.
9. Menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari hasil musyawarah adalah
10. Komunikasi dan interaksi diantara stakeholders adalah hubungan antara pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan desa yang menjadi tugasnya.
11. Legalitas pelaksanaan adalah dasar hukum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

D. Operasional Variabel

Operasional variabel penelitian ini yaitu tentang efektivitas pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun penjabaran variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.2 Konsep Operasional dan Operasional Variabel Penelitian Tentang Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan (Permendagri Nomor 66 Tahun 2007)	Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.	1. Tahap Persiapan Musrenbang Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Menampung Aspirasi b. Memilah Program Pembangunan c. Mengusulkan Program-program yang diagendakan d. Mengagendakan Usulan dari Tingkat Desa e. Menyampaikan Informasi Tentang Tindakan f. Menyampaikan Informasi Tentang Sasaran Pencapaian 	Ordinal
		2. Tahap Pelaksanaan Musreimbang Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengundang Seluruh Unsur yang Terlibat b. Menyampaikan Semua Rencana Pembangunan yang Diagendakan c. Diskusi Timbal Balik Menghargai Pendapat Semua Anggota Formalitas 	Ordinal

1	2	3	4	5
			d. Menetapkan Keputusan Bersifat Musyawarah dan Mufakat e. Mendiskusikan Manfaat dan Prioritas Pembangunan	
		3. Tahap Sosialisasi Musrembang Desa	a. Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat Terhadap Keputusan Yang Belum Final b. Menghargai Aspirasi c. Kecenderungan Tidak Mensosialisasikan Rencana Program d. Kepuasan Terhadap Keputusan Rencana Program Pembangunan	Ordinal

Sumber : Data Olahan Penelitian 2018

E. Teknik Pengukuran

Penelitian terhadap setiap indikator ini menggunakan skala Likert yang merupakan jenis skala. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiono, 2012:107). Untuk mengevaluasi pelaksanaan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, diukur melalui beberapa indikator, selanjutnya indikator ini akan dijabarkan dalam beberapa sub indikator dan dibagi dalam tiga kelompok kategori yaitu :

Tabel II.3. Pengukuran Indikator

Options	Bobot
Efektif	3
Kurang Efektif	2
Tidak Efektif	1

Sumber : *Olahan Penelitian 2018*

Untuk mengetahui hasil dari skor tertinggi, terendah dan interval kelas dapat dinyatakan dalam rumus sebagai berikut :

Skor tertinggi = Jumlah responden X Jumlah item pertanyaan X

Nilai tertinggi

Skor terendah = Jumlah responden X Jumlah item pertanyaan X

Nilai terendah

Interval = $\frac{\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah}}{\text{Skala Pengukuran}}$

Variable ini diukur dengan mengajukan 15 pertanyaan dengan jumlah respondennya sebanyak 12 orang. Berdasarkan skor yang telah ditetapkan didapat bahwa skor tertinggi adalah 540 dan skor terendah adalah 180 dengan interval kelas 120 dinyatakan sebagai berikut :

Efektif : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada dalam interval 420 – 540, dengan persentasi 67% sampai 100%.

Cukup Efektif : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner

berada dalam interval 300 – 419, dengan persentasi 34% sampai 66%.

Tidak Efektif : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada dalam interval 180 – 299, dengan persentasi 1% sampai 33%

Adapun pengukuran dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

1) Tahap Persiapan Musrenbang Desa

Pengukurannya adalah dengan memberikan 6 pertanyaan untuk 12 responden dengan skor tertinggi 216 dan skor terendah 72 dengan kelas interval 48 dan dinyatakan sebagai berikut :

Efektif : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada dalam interval 171 – 216, dengan persentasi 67% sampai 100%.

Cukup Efektif : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada dalam interval 121 – 170, dengan persentasi 34% sampai 66%.

Tidak Efektif : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada dalam interval 72 – 120, dengan persentasi 1% sampai 33%.

2) Tahap Pelaksanaan Musrenbang Desa

Pengukurannya adalah dengan memberikan 5 pertanyaan untuk 12 responden dengan skor tertinggi 180 dan skor terendah 60 dengan kelas interval 40 dan dinyatakan sebagai berikut :

Efektif : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada dalam interval 121 – 180, dengan persentasi 67% sampai 100%.

Cukup Efektif : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada dalam interval 81 – 120, dengan persentasi 34% sampai 66%.

Tidak Efektif : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada dalam interval 60 – 80, dengan persentasi 1% sampai 33%.

3) Tahap Sosialisasi Musrenbang Desa

Pengukurannya adalah dengan memberikan 4 pertanyaan untuk 12 responden dengan skor tertinggi 144 dan skor terendah 48 dengan kelas interval 32 dan dinyatakan sebagai berikut :

Efektif : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada dalam interval 113 – 144, dengan persentasi 67% sampai 100%.

Cukup Efektif : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner

berada dalam interval 81 – 112, dengan persentasi 34% sampai 66%.

Tidak Efektif : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisoner berada dalam interval 48 – 80, dengan persentasi 1% sampai 33%.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau